



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Encep Koswara Bin Asep Rahman**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 31 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kebon Cau Rt.003 Rw.001 Kelurahan  
Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan  
Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang cukur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENCEP KOSWARA Bin ASEP RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENCEP KOSWARA Bin ASEP RAHMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA 45 P (BYSON) tahun 2013 warna hitam, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ;  
Dikembalikan kepada saksi CICIH Binti CACA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ENCEP KOSWARA Bin ASEP RAHMAN pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan Bojong Dekat Jalan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira bulan September 2020 Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET memposting 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 milik Saksi korban ENDE KARSANA diakun Facebook milik Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET dengan nama ELVANDENKIR/Email [Revan@yahoo.com](mailto:Revan@yahoo.com) dengan memasang foto sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3" kemudian status Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET tersebut dikomentari oleh Terdakwa dengan menawar sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 berikut STNKnya tanpa nomor polisi serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET menolak dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

----- Bahwa Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET mempeoleh 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut dari Saksi CEPI Bin ENDANG dengan cara yaitu sekira bulan Juni 2020 Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET memposting sepeda motor miliknya diakun Facebook milik Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET yaitu ELVANDENKIR/Email [Rivan@yahoo.com](mailto:Rivan@yahoo.com) dengan memasang status "Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)" kemudian status Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET tersebut dikomentari oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CEPI Bin ENDANG, selanjutnya Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET mengajak Saksi CEPI Bin ENDANG untuk ketemuan didaerah Bojong, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET bertemu dengan Saksi CEPI Bin ENDANG yang saat itu Saksi CEPI Bin ENDANG membawa 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) Terpasang Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 milik Saksi ENDE KARSANA Als. AKUNG yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi CEPI Bin ENDANG, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih Tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET menerima sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) tersebut oleh Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET plat nomor yang terpasang disepeda motor tersebut dibuang disemak-semak persawahan didaerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET dijalan didaerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

----- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 tersebut adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga dibawah pasaran;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Cicih Binti Caca** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 03.00 di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) dengan Nopol: Z-4846-BO, tahun 2013 warna Hitam Noka : MH345P003DK221047, Nosin : 54P231040, STNK atas nama M. RIDWAN GUMELAR, alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami saksi yaitu saksi Ende Karsana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir diparkirkan oleh Sdr. Ende Karsana ditempat biasa saksi menyimpan grobak dagangan;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut terbuka tanpa pembatas, sekaligus tempat penyimpanan gerobak dagangan siomay milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika pelaku yang mengambil sepeda motor milik suami saksi adalah saksi Cepi;
- Bahwa diketahui sepeda motor tersebut oleh saksi Cepi dijual kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual kembali kepada saksi Encep;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik saksi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi, namun sudah ada perubahan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Dadang Sugiharto PK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Briпка Caca Hermana, Briпка Iwan Risnawandi dan Brigadir Willy Garnida telah mengamankan Terdakwa dan saksi Ripan Hamzah Siddiq;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan Terdakwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Cepi di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berawal dari saksi Ripan Hamzah Siddiq membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa dan saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Willy Garnida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Bripka Caca Hermana, Bripka Iwan Risnawandi dan saksi Dadang Sugiharto PK telah mengamankan Terdakwa dan saksi Ripan Hamzah Siddiq;
- Bahwa saksi telah mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan Terdakwa karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan Terdakwa karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh saksi Cepi di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

- Bahwa berawal dari saksi Ripan Hamzah Siddiq membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;

- Bahwa sebelum mengamankan saksi Encep Koswara dan Terdakwa, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Cepi Bin Endang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang merupakan milik saksi Cicih;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan atau menyimpan sepeda motornya setiap harinya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih dan saksi menyiapkan dengan membawa alat berupa obeng min (-);
- Bahwa saksi mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat dimana saksi Cicih menyimpan sepeda motornya, kemudian setelah jauh dari tempat sepeda motor semula diparkirkan, lalu saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, lalu setelah di rumah, saksi membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi Cicih tersebut tidak diketahui jika saksi yang mengambilnya, setelah itu saksi membuang plat nomor polisi ke sungai yang ada di dekat rumah kontrakan saksi dan menggantinya dengan plat nomor yang ada di rumah kontrakan saksi yaitu plat G dengan nomor yang saksi tidak ingat lagi, selanjutnya saksi memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan saat itu ada yang berminat membelinya yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi Ripan Hamzah Siddiq mengomentari dan mengajak untuk bertemu di daerah Bojong Ciakar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut saksi jual kembali kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Wado seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Ripan Hamzah Siddiq Bin Barkah Slamet** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 dari saksi Cepi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi dengan cara awalnya yaitu sekira bulan Juni 2020 saksi memposting sepeda motor milik saksi di akun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email [Rivan@yahoo.com](mailto:Rivan@yahoo.com) dengan memasang status jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt, bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah) kemudian status saksi tersebut dikomentari oleh saksi Cepi dan mengajak untuk ketemuan di daerah Bojong, kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson sehingga terjadi transaksi jual beli dengan cara tukar tambah yaitu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat, STNK maupun BPKN;
- Bahwa oleh saksi plat nomor yang terpasang dibagian belakang dari saksi Cepi tersebut diganti oleh saksi dengan Nopol. Z-3635-AZ dan plat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor G yang dari saksi Cepi oleh saksi dibuang kesemak-semak di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang;

- Bahwa plat nomor Nopol. Z-3635-AZ tersebut saksi dapat dari jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut, namun saksi Cepi menjelaskan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang dan saksi Cepi mengaku jika sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang ditukar oleh saksi tersebut adalah milik saksi yang didapat dengan cara membeli dari orang Subang yang hanya dilengkapi dengan STNK saja yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira selama 3 (tiga) bulan saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tersebut kemudian dijual kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 saksi memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook milik saksi dengan nama ELVANDENKIR/Email [Revan@yahoo.com](mailto:Revan@yahoo.com) dengan memasang atau menulis status foto sepeda motor dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu)/tanpa surat-surat), harga 3,3, lalu status saksi tersebut dikomentari oleh Terdakwa dengan menawar sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 berikut uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menolak tawaran Terdakwa tersebut sehingga disepakati dengan tukar tambah dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa dan Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq, Terdakwa sudah merasa curiga jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan, namun tetap Terdakwa beli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga pasaran untuk sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) tahun pembuatan 2013 sekarang adalah dikisaran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik Terdakwa yang Terdakwa tukar tambah dengan saksi Ripan Hamzah Siddiq adalah milik Terdakwa sendiri yang dilengkapi dengan STNK, namun BPKB sepeda motor tersebut sedang menjadi jaminan untuk meminjam uang dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut yang nantinya digunakan untuk pulang ke Tasikmalaya dan Terdakwa tidak berpikiran kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa beli sepeda motor tersebut saksi Ripan Hamzah Siddiq mengatakan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tahun 2013 warna hitam, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 saksi Ripan Hamzah Siddiq memposting sepeda motor milik saksi Ripan Hamzah Siddiq diakun Facebook milik saksi Ripan Hamzah Siddiq yaitu ELVANDENKIR/Email [Rivan@yahoo.com](mailto:Rivan@yahoo.com) dengan memasang status "Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)", kemudian status saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dikomentari oleh saksi Cepi, selanjutnya saksi Ripan Hamzah Siddiq mengajak saksi Cepi untuk bertemu di daerah Bojong pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, namun pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Ripan Hamzah Siddiq bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu saksi Cepi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) terpasang Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, yang mana diketahui sepeda motor tersebut diperoleh saksi Cepi dari hasil kejahatan, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Ripan Hamzah Siddiq menerima sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tersebut oleh saksi Ripan Hamzah Siddiq plat nomor yang terpasang disepeda motor tersebut dibuang disemak-semak persawahan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh saksi Ripan Hamzah Siddiq dijalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi Ripan Hamzah Siddiq menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari saksi Cepi tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 saksi Ripan Hamzah Siddiq memposting sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut diakun Facebook milik saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan nama ELVANDENKIR/Email [Revan@yahoo.com](mailto:Revan@yahoo.com) dengan memasang foto sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dikomentari oleh Terdakwa dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Ripan Hamzah Siddiq menolaknya dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Cepi, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

**ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Encep Koswara Bin Asep Rahman** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga



berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

**ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal sekira bulan Juni 2020 saksi Ripan Hamzah Siddiq memposting sepeda motor milik saksi Ripan Hamzah Siddiq di akun Facebook milik saksi Ripan Hamzah Siddiq yaitu ELVANDENKIR/Email [Rivan@yahoo.com](mailto:Rivan@yahoo.com) dengan memasang status “Jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt. Bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah)”, kemudian status saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dikomentari oleh saksi Cepi, selanjutnya saksi

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ripan Hamzah Siddiq mengajak saksi Cepi untuk bertemu di daerah Bojong pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, namun pada sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Ripan Hamzah Siddiq bertemu dengan saksi Cepi yang saat itu saksi Cepi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) terpasang Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, yang mana diketahui sepeda motor tersebut diperoleh saksi Cepi dari hasil kejahatan, kemudian disepakati penjualan dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang dilengkapi STNKnya dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Ripan Hamzah Siddiq menerima sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tersebut oleh saksi Ripan Hamzah Siddiq plat nomor yang terpasang disepeda motor tersebut dibuang disemak-semak persawahan di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan menggantikannya dengan plat nomor Z-3635-AZ yang diperoleh saksi Ripan Hamzah Siddiq dijalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi Ripan Hamzah Siddiq menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ, warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli dari saksi Cepi tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya sekira bulan September 2020 saksi Ripan Hamzah Siddiq memposting sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut di akun Facebook milik saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan nama ELVANDENKIR/Email [Revan@yahoo.com](mailto:Revan@yahoo.com) dengan memasang foto sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ tersebut dengan menulis status "dijual sepeda motor YP (Yatim Piatu/tanpa surat-surat), harga 3,3.", kemudian status saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dikomentari oleh Terdakwa dengan menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut yaitu dengan tukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010 tanpa nomor polisi berikut STNK serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Ripan Hamzah Siddiq menolaknya dan selanjutnya disepakati harga dengan tukar tambah 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 beserta STNK nya dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dijual oleh saksi Ripan Hamzah Siddiq kepada Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Cepi, karena Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat sah serta dengan harga di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui atau patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) yang terpasang plat Nopol. Z-3635-AZ warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, karena selain harga yang ditawarkan oleh saksi Ripan Hamzah Siddiq di bawah harga pasar dan tidak ada disertai surat-surat atau dokumen sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tahun 2013 warna hitam, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Cicih Binti Caca;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Encep Koswara Bin Asep Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) tahun 2013 warna hitam, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ, Dikembalikan kepada saksi Cicih Binti Caca;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Rio Nazar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ketut Budiyanti, S.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Smd



Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Rio Nazar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H